



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 06 TAHUN 2026**

TENTANG

**REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan capaian kinerja program dan kegiatan, dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan Rekomendasi sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, dan penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis Kepala Daerah;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes, dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 116).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 27 April 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Brebes;
4. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 06 TAHUN 2026
TANGGAL : 27 APRIL 2026

**LAPORAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR : 903 / 0377 / 2026**

ATAS

**HASIL PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI BREBES
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

TANGGAL, 27 April 2026

=====

Assalamualaikum Wr. Wb.

- Yth. 1. Sdr. Bupati Brebes dan Wakil Bupati Brebes;
2. Sdr. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
3. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Brebes;
4. Sdr. Sekretaris Daerah, Para Assisten Sekda Kabupaten Brebes,
Staf Ahli Bupati, Para Pimpinan Instansi Pemerintah dan
Pimpinan Lembaga Non Pemerintah di Kab. Brebes;
5. Sdr. Sekretariat DPRD Kabupaten Brebes beserta jajarannya;
Serta Segenap undangan yang berbahagia.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan karunia - Nya kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal afiat, pada Rapat Paripurna hari ini dalam acara Penandatanganan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Tentang Rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025.

Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan atas Hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025, yang Insya Allah akan kami gunakan dengan sebaik - baiknya.

Untuk itu, perkenankanlah pada kesempatan ini kami menyampaikan laporan sebagai berikut:

I. DASAR

Pelaksanaan kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;
6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 47 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes Tahun 2025.

II. SUSUNAN KEANGGOTAAN

Susunan keanggotaan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Brebes terdiri dari:

NO	N A M A	JABATAN
1.	H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn	K e t u a DPRD
2.	MOCH.IQBAL TANJUNG,S.Sos, M.A.	Wakil Ketua DPRD
3.	HERU IRAWANTO	Wakil Ketua DPRD
4.	TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Wakil Ketua DPRD
5.	Drs. TATAG KOES ADIANTO, M.Si	Sekretaris Bukan Anggota
6.	FERRI ANGGRIANTO,S.E	A n g g o t a
7.	KINGKING TRAHING KUSUMA	A n g g o t a
8.	HERI PASARIBU	A n g g o t a
9.	Hj.KHARIROH,M.Pd	A n g g o t a
10.	DIDI TUSWANDI,A.Md	A n g g o t a
11.	H. ZUBAD FAHILATAH,S.E.,M.M	A n g g o t a
12.	H. AHMAD ZAMRONI,S.Ag	A n g g o t a
13.	H. HADI SUSANTO,S.M	A n g g o t a
14.	MURNAENI,S.E	A n g g o t a
15.	MUHAIMIN SADIRUN,S.H.,M.H	A n g g o t a
16.	H. NUR ENDRO,S.H	A n g g o t a
17.	M. KHAJIRIN,S.Pd.I	A n g g o t a
18.	H. ACHMAD MAFRUKHI,S.E	A n g g o t a
19.	SUDONO,S.H	A n g g o t a
20.	TOBIDIN,S.H.,M.H	A n g g o t a
21.	SUWARNO HADI SAPUTRA	A n g g o t a
22.	HERI FITRIANSYAH,S.T.,M.Si	A n g g o t a
23.	H.ABDULLAH SYAFAAT,S.T.,M.E.Sy	A n g g o t a
24.	H. HERI AGUS NUR ROHMAN,S.P	A n g g o t a
25.	H. MOH. ZAMRONI,S.E	A n g g o t a
26.	H. SUBARCAH,S.E	A n g g o t a

III. MATERI PEMBAHASAN

Materi yang dibahas berupa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025.

IV. PELAKSANAAN RAPAT - RAPAT PEMBAHASAN

Kegiatan rapat - rapat pembahasan yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Brebes sebagai berikut:

1. Pada tanggal 16 Maret 2026, telah dilaksanakan Penyampaian tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes.
2. Pada tanggal 7 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Kerja Badan Anggaran membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 dengan TAPD Kabupaten Brebes.
3. Pada tanggal 8 dan 9 April 2026 telah dilaksanakan Rapat Konsultasi Badan Anggaran dengan Komisi-komisi beserta para mitra OPD nya Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025.
4. Pada tanggal 16 April 2026, telah dilaksanakan Rapat Kerja Badan Anggaran DPRD Kabupaten Brebes Membahas Finalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 dengan TAPD dan OPD Terkait dan dapat disetujui oleh seluruh anggota Badan Anggaran untuk dapat dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini untuk diambil keputusan.

V. HASIL PEMBAHASAN

Sesuai dengan hasil pembahasan Komisi – komisi yang disampaikan pada Rapat Badan Anggaran tanggal 16 April 2026, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 disepakati untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Brebes pada hari ini.

Dalam pembahasan Badan Anggaran, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 yang berupa laporan keuangan yang memuat:

- Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Rp. 3.682.063.050.436,61
(TIGA TRILIUN ENAM RATUS DELAPAN PULUH DUA MILAR ENAM PULUH TIGA JUTA LIMA PULUH RIBU EMPAT RATUS TIGA PULUH ENAM KOMA ENAM PULUH SATU RUPIAH)

b. Belanja Rp. 3.521.931.024.203,00
(TIGA TRILIUN LIMA RATUS DUA PULUH SATU MILYAR SEMBILAN RATUS TIGA PULUH SATU JUTA DUA PULUH EMPAT RIBU DUA RATUS TIGA RUPIAH)

Surplus Rp. 160.132.026.233,61
(SERATUS ENAM PULUH MILYAR SERATUS TIGA PULUH DUA JUTA DUA PULUH ENAM RIBU DUA RATUS TIGA PULUH TIGA KOMA ENAM SATU RUPIAH)

c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 177.359.146.675,35
(SERATUS TUJUH PULUH TUJUH MILYAR TIGA RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA KOMA TIGA PULUH LIMA RUPIAH)

- Pengeluaran Rp 4.100.000.000,00
(EMPAT MILYAR SERATUS JUTA RUPIAH)

- Pembiayaan Netto Rp 173.269.146.675,00
(SERATUS TUJUH PULUH TIGA MILYAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA SERATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH LIMA RUPIAH)

d. SILPA Rp. 333.391.172.908,96
(TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA MILYAR TIGA RATUS SEMBILAN PULUH SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH DUA RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN KOMA SEMBILAN ENAM RUPIAH)

- Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sudah ada dan memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan yang sudah di realisasikan.

VI. CATATAN - REKOMENDASI

Dari pembahasan yang telah dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025, maka kami memberikan catatan atas beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan ditindaklanjuti oleh saudara Bupati Brebes diantaranya sebagai berikut:

1. Merekomendasikan Pemerintah Daerah untuk membentuk tim khusus yang terintegrasi dengan pihak swasta dan masyarakat yang berfokus pada percepatan pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
2. Meningkatkan Transformasi Sistem Digitalisasi terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan melayani;
3. Perlunya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan E-Retribusi dan E-Pajak serta memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat;
4. Mempercepat rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur untuk mendukung ketahanan sarana dan prasarana di beberapa sektor;
5. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Pendataan Ulang terhadap Jumlah Guru Tenaga Kependidikan (GTK) dan Tenaga Kesehatan (Nakes) untuk memastikan keakuratan data terkait jumlah, kualifikasi, bidang keahlian dan ditindaklanjuti dengan langkah reposisi atau penataan kembali secara proporsional di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
6. Mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan penataan kelembagaan melalui Penyusunan dan Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Bidang Kepemudaan dan Olahraga (PORA) pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga supaya dapat menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru, serta Sub Koordinator Kelembagaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal (PAUDPNF) dan Sub Koordinator Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar (Dikdas) supaya menjadi satu Bidang Sarana dan Prasarana dan dapat berdiri sendiri dalam struktur organisasi.

VI. KESIMPULAN.

Dengan telah selesainya seluruh kegiatan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 telah selesai dibahas dan disepakati menyesuaikan dengan hasil audit oleh BPK;
2. Data “perangkaan” dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan realisasi penggunaan APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah dilaporkan oleh para Pengguna Anggaran dan disepakati agar dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Brebes;
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih tepat sasaran.

VII. PENUTUP.

Demikianlah Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Brebes atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Brebes Tahun Anggaran 2025. Kami menyadari bahwa pembahasan yang telah dilaksanakan dan laporan yang telah kami sampaikan ini belum memuaskan serta terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan, untuk itu kami mohon maaf atas kekurangan yang ada.

Demikian pula pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kelancaran Rapat - rapat Badan Anggaran. Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada Saudara Bupati Brebes beserta Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes atas kerjasama yang baik selama pembahasan.

Sekian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Brebes, 27 April 2026

BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

PIMPINAN RAPAT :

KETUA BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN BREBES

ttd

H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn

SEKRETARIS RAPAT :

SEKRETARIS BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN BREBES

ttd

Drs. Tatag Koes Adianto, M.Si

NIP. 19700503 199101 1 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,


MOKHAMMAD TAUFIQ